



PUTUSAN

Nomor : 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Norjimat
Pangkat / NRP	: Sertu / 3900264740671
Jabatan	: Ba Tuud
Kesatuan	: Kodim 1009/PIh
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 10 Juni 1971
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. P. Antasari Rt. 05 No. 15 Kel. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1009/PIh selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 30 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 April 2014 di ruang tahanan Madenpom V/2 Bjm berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara No. Skep/01/III/2014 tanggal 31 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-I dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/36/IV/2014 tanggal 16 April 2014.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-II dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/52/V/2014 tanggal Mei 2014.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-III dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/67/VI/2014 tanggal Juni 2014.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-IV dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/73/VII/2014 tanggal Juli 2014.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-V dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/77/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perpanjangan waktu penahanan ke-VI dari Danrem 101/Ant selaku Papera sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan No. Kep/85/IX/2014 tanggal 16 September 2014.

3. Dibebaskan dari tahanan pada tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tentang Pembebasan dari Penahanan No. Skep/86/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dari Danrem 101/Ant selaku Papera.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 101/Ant selaku Papera No. Kep/103/X/2014 tanggal 13 November 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/K/34/AD/I-06/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim No. TAPKIM/62/PM I-06/AD/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. TAPSID/59/PM I-06/AD/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/K/34/AD/I-06/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat :

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daftar absensi an. Sersan Satu Norjimat NRP 3900264740671
putusan.mahkamahagung.go.id
Jabatan Ba Tuud Kodim 1009/Plh pada bulan Januari, Februari,
Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan
memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa
pada Pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Februari dua ribu empat belas
sampai dengan tanggal tiga puluh Maret dua ribu empat belas atau
waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2014, bertepatan di Kodim 1009/
Plh, atau setidaknya tempat-tempat lain yang termasuk di daerah
huku Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak
pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari"

dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa Norjimat adalah Prajurit TNI AD yang masih
berdinas aktif di Kodim 1009/Plh dengan Pangkat Sertu, NRP
3900264740671, Jabatan Ba Tuud Kodim 1009/Plh sampai dengan
perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b) Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari
Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di
Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Ujung Rt. 29 No. 41 Kelurahan
Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin namun
sebelum ke rumah orang tua Terdakwa singgah ke tempat keluarganya
yang bernama Kusno beralamat di Sungai Baru Banjarmasin, dan sekira
pukul 19.00 Wita Terdakwa sampai di rumah orang tua.

c) Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari
Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di
Jalan Teluk Tiram Darat Gang Hidayah Ujung Rt. 29 No. 41 Kelurahan
Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dengan
kegiatan hanya nongkrong di depan rumah.

d) Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin
karena kondisi kebathinannya tertekan dengan adanya masalah
kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis sehubungan tekanan
ekonomi ditambah istrinya an. Sdri. Suryati yang meninggalkan rumah
tanpa pamit kepada Terdakwa.

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e) Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis.

f) Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.30 Wita bertempat di parkir Grand Discotique Mitra Plaza Banjarmasin, Terdakwa ditangkap oleh petugas Denpom VI/2 Banjarmasin dan diserahkan ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 4 Februari 2014 s/d 30 Maret 2014 atau selama \pm 54 (lima puluh empat) hari.

h) Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 (1) ke-2 Jo (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sarni
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 534422
Jabatan : **Pasiminlog**
Kesatuan : Kodim 1009/Plh
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Juni 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Bersatu Rt. 15 Rw. 05 Desa Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2012 di Kodim 1009/Plh, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga, memiliki seorang istri bernama Suriati Mande dan 4 orang anak bernama M. Naurus, M. Aprianto, Nurirjayanti dan Nur Suci Novitasari.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lisan maupun tulisan.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke alamat tinggal Terdakwa dan orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa memiliki banyak hutang dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan RI pada saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Selamat Haryono
Pangkat / NRP : Pelda / 566874
Jabatan : Kapok Tuud
Kesatuan : Kodim 1009/Plh
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 27 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dua Mas Putra Tiga Rt. 04 C Rw. 02 No. 09 Kel. Angsau Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2012 di Kodim 1009/Plh dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa dipindahkan dari Koramil 1009-01/Jorong ke Pok Tuud Kodim 1009/Plh, kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 07.00 Wita seluruh anggota Pok Tuud Kodim 1009/Plh melaksanakan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasdim Mayor Inf Safrudin.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi dan memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik lisan maupun tulisan.

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kesatuan tinggal Terdakwa dan orang tua Terdakwa serta telah dikeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris Kesatuan dan Terdakwa sudah tidak menerima gaji sejak bulan Maret 2014, kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiagakan dalam tugas Operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Subhan Halim
Pangkat / NRP : Serma / 21960196790475
Jabatan : **Balaklap Silidkrim Denpom VI/2 Bjm**
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Mulisin 3 Rt. 17 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 sekira pukul 22.30 Wita Saksi melaksanakan pemantauan di tempat hiburan malam sesuai perintah Kapten Cpm Halomoan Silaen untuk melakukan pencarian dan penangkapan Terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wita Saksi melihat Terdakwa naik ke Grand Discotique Banjarmasin dan segera melaporkan kepada Kapten Cpm Halomoan Silaen yang selanjutnya menghubungi piket Denpom VI/2 Banjarmasin, kemudian sekira pukul 02.30 Wita Serda Hepy T dengan berpakaian dinas tiba di lokasi.

4. Bahwa selanjutnya pada hari tersebut sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa kemudian keluar dari Grand Discotique Banjarmasin dan dihentikan oleh Kapten Cpm Halomoan Silaen untuk memeriksa identitas Terdakwa namun Terdakwa mengaku bernama Jimmy dengan menunjukkan kartu identitas berupa KTP selanjutnya Terdakwa dilepaskan.

5. Bahwa Saksi menyatakan kepada Kapten Cpm Halomoan Silaen bahwa Terdakwa identik dengan orang di daftar DPO, selanjutnya Saksi

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Serda Hepy T melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa di parkirannya selanjutnya Kapten Cpm Halomoan Silaen kembali menanyakan identitas Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan seorang pecatan TNI AD di Zipur Medan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

6. Bahwa ketika akan dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin Terdakwa sempat berusaha melarikan diri namun berhasil dihentikan oleh Serda Hepy T, dan ketika berada di Madenpom VI/2 Banjarmasin baru Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bernama Norjimat berpangkat Sertu yang berdinis di Kodim 1009/Plh.

7. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang-barang terlarang dan sample urine Terdakwa telah diambil untuk diperiksa.

8. Bahwa atas penangkapan Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Dandenpom VI/2 Banjarmasin nomor . Sprin/03/I/2014 tanggal 6 Januari 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Hepy Tarsono
Pangkat / NRP : Sertu / 31970196500275
Jabatan : Wadan Unit Pelayanan Pengaduan Polisi
Militer Denpom VI/2 Bjm
Kesatuan : Pomdam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 18 Februari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Komp. TNI AD A. Yani II Rt. 23 No. 09 Kel.
Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur
Banjarmasin Prov. Kalsel.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 01.30 Wita Saksi menerima telepon dari Pasi Lidkrim Pamfik Kapten Cpm Halomoan Silaen untuk segera merapat ke Grand Discotique Banjarmasin.
3. Bahwa setibanya dilokasi Saksi diperintahkan untuk menunggu di ruangan recepcionis karena akan dilakukan penangkapan terhadap seorang anggota TNI AD yang menjadi DPO.
4. Bahwa kemudian pada hari tersebut sekira pukul 02.15 Wita Terdakwa keluar dari Grand Discotique Banjarmasin dan langsung

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di hentikan oleh Kapten Cpm Halomoan Silaen untuk pemeriksaan identitas Terdakwa namun kartu identitas Terdakwa tidak menunjukkan Terdakwa adalah anggota yang menjadi DPO, selanjutnya Terdakwa dilepaskan namun tetap diikuti hingga parkir Grand Discotique Banjarmasin.

5. Bahwa karena wajah Terdakwa sama dengan foto di DPO selanjutnya ketika berada di parkir Kapten Cpm Halomoan Silaen kembali bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakui.

6. Bahwa Kapten Cpm Halomoan Silaen memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin, ketika akan dibawa Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil Saksi hentikan selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil innova.

7. Bahwa setelah di Madenpom VI/2 Banjarmasin Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD bernama Norjimat berdinis di Kodim 1009/Plh. dan pada saat Terdakwa diperiksa di Madenpom VI/2 Banjarmasin ditemukan sebuah sajam.

8. Bahwa dalam penangkapan Terdakwa, Saksi tidak dilengkapi dengan surat perintah.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Norjimat menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 321/Rjg Kostrat, kemudian dimutasi ke Yonif 433/Js sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan kembali ke Kodim 1009/Plh sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 kali yaitu di Timor Timur pada tahun 1991 sd. 1993 dan tahun 1994 sd. 1995, di Irian Jaya pada tahun 1999 sd. 2000 dan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 sd. 2002 dan mendapatkan bintang tanda jasa seroja dan bintang tanda jasa darma nusa.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 15.30 Wita, Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan menuju rumah orang tua Terdakwa, dengan menggunakan angkutan umum namun terlebih dahulu Terdakwa mampir ditempat keluarga Terdakwa bernama Kusno dan baru tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 19.00 Wita.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tulisan, dan selama meninggalkan Kesatuan

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa tanpa melakukan putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan apapun.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang tidak harmonis dan kebutuhan ekonomi yang mendesak ditambah dengan perginya isteri Terdakwa tanpa pamit sampai dengan sekarang.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 Terdakwa ditangkap petugas dari Denpom VI/2 Banjarmasin di parkir Mitra Plaza Banjarmasin dan dibawa ke Denpom VI/2 Banjarmasin untuk dilakukan pemeriksaan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak dalam keadaan disiagakan serta Terdakwa tidak dipersiapkan untuk berangkat ke daerah operasi dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

Daftar absensi an. Sersan Satu Norjimat NRP 3900264740671 Jabatan Ba Tuud Kodim 1009/Plh pada bulan Januari, Februari, Maret 2014.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Norjimat menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr dan setelah selesai ditugaskan di Yonif 321/Rjg Kostrat, kemudian dimutasi ke Yonif 433/Js sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan kembali ke Kodim 1009/Plh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 4 kali yaitu di Timor Timur pada tahun 1991 sd. 1993 dan tahun 1994 sd. 1995, di Irian Jaya pada tahun 1999 sd. 2000 dan di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2001 sd. 2002 dan mendapatkan bintang tanda jasa seroja dan bintang tanda jasa darma nusa.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, status Terdakwa adalah masih aktif sebagai prajurit TNI dan belum

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah diberhentikan dari dinas militer sampai sekarang dengan jabatan sebagai Tugaskodim 1009/Plh, sesuai Skeppera No. Kep/103/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dari Danrem 101/Ant.

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan menuju rumah orang tua Terdakwa dengan menggunakan angkutan umum namun terlebih dahulu Terdakwa mampir ditempat keluarga Terdakwa bernama Kusno dan baru tiba di rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 19.00 Wita.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tulisan, dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa tanpa melakukan kegiatan apa-apa..

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga yang tidak harmonis dan kebutuhan ekonomi keluarga yang mines, ditambah dengan perginya isteri Terdakwa tanpa pamit sampai dengan sekarang.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 02.00 Wita, ketika Terdakwa naik ke Grand Discotique Banjarmasin telah dipantau oleh Serma Subhan Halim (Saksi-3), sehingga keberadaan Terdakwa segera dilaporkan kepada Kapten Cpm Halomoan Silaen yang, selanjutnya menghubungi piket Denpom VI/2 Banjarmasin, kemudian sekira pukul 02.15 Wita Serda Hepy Tarsono (Saksi-4) dengan berpakaian dinas tiba di lokasi Grand Discotique.

8. Bahwa benar kemudian pada hari tersebut sekira pukul 02.30 Wita ketika Terdakwa keluar dari Grand Discotique Banjarmasin lalu dihentikan oleh Kapten Cpm Halomoan Silaen untuk pemeriksaan identitas Terdakwa, namun kartu identitas Terdakwa tidak menunjukkan Terdakwa adalah anggota yang menjadi DPO, selanjutnya Terdakwa dilepaskan namun tetap diikuti hingga parkiran Grand Discotique Banjarmasin.

9. Bahwa benar karena wajah Terdakwa sama dengan foto di DPO selanjutnya ketika berada di parkiran Kapten Cpm Halomoan Silaen kembali bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak mengakui dan mengatakan bahwa Terdakwa pecatan TNI AD dari Zipur Medan tetapi Terdakwa tetap ditangkap dan dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin atas perintah Kapten Cpm Halomoan Silaen.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan akan dibawa oleh Petugas Denpom ,Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi-4 selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil innova untuk dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin. dan setibanya di Madenpom VI/2 Banjarmasin Terdakwa baru mengakui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD bernama Norjimat berdinis di Kodim 1009/Plh dan saat dilakukan pemeriksaan tubuh tidak ditemukan barang-barang terlarang tetapi sebilah senjata tajam.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan putusan.mahkamahagung.go.id untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsure maupun penjarthuan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Berdasarkan pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Norjimat menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1990 melalui pendidikan Secata A di Gunung Kupang Rindam VI/ Tpr, setelah lulus Terdakwa mengikuti Susjurtaif di Dodikjur Gunung Kupang Rindam VI/Tpr dan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif 321/Rjg Kostrat, kemudian dimutasi ke Yonif 433/Js sampai dengan tahun 2004 kemudian dimutasikan kembali ke Kodim 1009/Plh sampai dengan sekarang dengan berpangkat Sertu.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2014, Terdakwa masih berstatus militer aktif serta belum pernah ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti serta Keppera No. Kep/103/XI/2014 tanggal 13 November 2014 dari Danrem 101/Ant menyatakan Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas di Kodim 1009/Plh.

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif seharusnya Terdakwa wajib berada dalam kesatuan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya tersebut untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa Unsur ini merupakan unsur alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur tersebut yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dengan sengaja.

- Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhkan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasnya termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2014.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan baik secara lisan maupun tulisan.

3. Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan kesatuannya dalam hal perizinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadiran di Kesatuannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan atas kehendak sendiri padahal untuk dapat melakukan hal tersebut terdapat protap yang

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku di Kesatuan Terdakwa yaitu dengan mengajukan ijin secara resmi baik lisan maupun tertulis secara hirarki kepada Komandan Kesatuan/atasan lain yang berwenang namun prosedur tersebut diabaikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar tindakan dan perbuatan melakukan ketidak hadirannya dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar serta atas keinginannya sendiri hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menyadari segala resiko dan akibatnya yaitu diberhentikan dengan secara tidak hormat dari prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dilakukan oleh Terdakwa pada saat Negara Kesatuan RI dalam waktu damai. Yang dimaksud dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara RI dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2014.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa ijin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan diuraikan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan penangkapan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2014 atau selama \pm 54 (lima puluh empat) hari.

2. Bahwa benar berdasarkan perhitungan kalender selama waktu sebagaimana yang disebutkan di atas adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa maka Terdakwa harus pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah menunjukkan sikap sikap seorang Prajurit yang masa bodoh,, terlalu menganggap remeh aturan-aturan Hukum maupun kedisiplinan yang berlaku di Kesatuan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya merupakan salah satu wujud Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat kepada Pimpinan, sehingga perbuatannya cenderung semaunya sendiri ,tanpa memikirkan bila perbuatannya itu tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit yang hanya disebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangganya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini akan menimbulkan terbelenggalnya tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa di Kesatuan.

- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah ekonomi rumah tangga, sehingga Terdakwa tanpa berfikir panjang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang tidak jelas arah tujuannya.

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai orang yang memperhatikan uraian tersebut diatas, maka dapat dinilai Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang tergolong tidak tahan uji dalam menghadapi persoalan khususnya yang menyangkut rumah tangganya, bahkan Terdakwa dengan gampang mengorbankan kedinasan yang menjadi kewajiban dalam tugasnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak bisa dibiarkan dan perlu diberikan tindakan yang tegas dan setimpal agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi Militer.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Daftar absensi an. Sersan Satu Norjimat NRP 3900264740671 Jabatan Ba Tuud Kodim 1009/Plh pada bulan Januari, Februari, Maret 2014.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan bukti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Norjimat, Pangkat Sertu NRP 3900264740671, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Daftar absensi an. Sersan Satu Norjimat NRP 3900264740671 Jabatan Ba Tuud Kodim 1009/Plh pada bulan Januari, Februari, Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, SH Pangkat Mayor Chk NRP. 21930135010571, Panitera Hery Pujiantono, S.H. Pangkat Kapten Chk NRP 2920087520571, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

**Supriyadi, S.H.
Mayor Chk NRP 548421**

Hakim Anggota-I

Ttd.

Hakim Anggota-II

Ttd.

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Hery Pujiatono, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087520571

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 52-K/PM I-06/AD/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17